

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada Bank syariah, tabungan disebut dengan titipan. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investai atau mencari keuntungan maka tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah yang sesuai.

Berdasarkan jenisnya tabungan haji merupakan tabungan yang berprinsip wadiah, akan tetapi Tabungan Haji Arafah plus menggunakan prinsip mudhrabah. Oleh karena itu, pada Tabungan Haji arafah plus dikenal dengan nisbah atau persentase bagi hasil.Sedangkan pada Tabungan Haji Arafah dikenal dengan bonus.Tabungan Haji merupakan Simpanan pihak ketiga yang dilakukan sebagai investasi yang digunakan untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci.

Berdasarkan pembahasan – pembahasan pada bab sebelumnya,maka kesimpulan dari hasil pengamatan yang terkait dengan prosedur pelaksanaan tabungan haji arafah di PT.Bank Muamalat Indonesia Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Tabungan haji arafah adalah jenis tabungan perorangan dengan setoran Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.Tabungan Haji Arafah menggunakan prinsip wadhiah yadh dhamanah dimana bank sebagai

penerima titipan (*muuda' ilaih*) dapat memanfaatkan titipan dana yang disetorkan oleh nasabah sebagai penitip dana (*mu'ud*) sehingga dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil melainkan bonus yang pemberiannya tergantung oleh Bank.

2. Keunggulan dari Tabungan Haji Arafah adalah nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan maupun biaya penutupan, kecuali jika nasabah menutup Tabungannya sebelum dia menunaikan ibadah haji maka dikenakan *charge* Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selain itu, penyetoran Tabungan Haji Arafah dapat dilakukan secara *online* diseluruh kantor cabang Bank Muamalat.
3. Manfaat dari Tabungan haji Arafah adalah flexibel dan terencana artinya nasabah dapat menyesuaikan setoran sesuai dengan kemampuan atau kondisi keuangannya, selain itu juga, Bank Muamalat yang sudah berkoneksi secara *online* setiap saat dengan departemen agama sehingga hal ini akan memberikan kepastian untuk mendapatkan porsi haji.
4. Apabila nasabah akan membuka Tabungan Haji arafah di Bank Muamalat sidoarjo, maka nasabah datang ke kantor dengan membawa kartu identitas yang masih berlaku dan disana nasabah akan mengisi form pembukaan rekening dan *specimen* (kartu contoh tanda tangan)
5. Setoran awal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan setoran lanjutan sesuai dengan kondisi keuangan nasabah dengan minimal setoran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Penyetoran Tabungan Haji Arafah dapat dilakukan secara tunai, pemindah bukuan, hasil kliring atau dengan menggunakan cek /BG Bank Muamalat.
7. Tabungan Haji Arafah tidak dapat ditarik setiap saat, kecuali jika ada keperluan serta alasan yang mendesak maka tabungan haji tersebut bisa di tarik dengan dikenakan biaya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
8. Pendaftaran haji ke departemen agama untuk mendapatkan porsi dapat dilakukan jika nasabah sudah memiliki saldo di rekening nya minimal sebesar Rp.25.250.000,-. penetapan porsi akan berubah sesuai dengan keputusan departemen agama.
9. Nasabah melakukan pendaftaran sendiri ke Departemen Agama dengan membawa buku tabungan yang sudah memenuhi saldo, disana nasabah akan mengisi SPPH dan melakukan foto, selanjutnya, nasabah harus kembali lagi ke Bank Muamalat untuk mencetak bukti pelunasan setoran mendapatkan porsi dengan membawa SPPH dan foto tersebut.
10. Pelunasan haji dilakukan setelah nasabah dipastikan untuk berangkat pada tahun tersebut, Ongkos Naik Haji (ONH) dikeluarkan oleh departemen agama dalam bentuk dollar. nasabah yang akan melakukan pelunasan datang ke kantor Bank Muamalat dengan membawa buku Tabungan, bukti setoran awal porsi dan foto. kekurangan ONH akan dihitung oleh *Customer service* dengan cara $(ONH \times \text{Kurs yang berlaku}) - \text{setoran awal nasabah}$.
11. Setelah melakukan setoran kekurangan ONH ke teller maka nasabah dengan membawa bukti setoran dan buku tabungan kembali ke *customer service*, *customer service* akan melakukan proses pelunasan haji dengan

menginput melalui SISKOHAT,selanjutnya customer service akan mencetak pelunasan BPIH sesuai dengan kekurangan pada ONH untuk selanjutnya diserahkan ke nasabah calon jama'ah haji.

12. Sore hari teller akan mendebit rekening nasabah sebesar kekurangan ONH (Ongkos Naik Haji) untuk di kredit ke rekening departemen agama.
13. Nasabah berhak menutup Rekening Tabungan Haji Arafah di Bank Muamalat Sidoarjo tanpa dikenakan biaya penutupan setelah nasabah pulang dari ibadah haji,namun jika nasabah menutup rekeningnya karena pemilik meninggal dunia maka persyaratn yang harus dibawa adalah Surat kematian dari kelurahan atau kecamatan,surat ahli waris,surat kuasa,*foto copy* KTP nasabah yang meninggal dunia,*foto copy* KTP seluruh anggota keluarga,*foto copy* kartu keluarga dan buku Tabungan

Dalam pelaksanaan Tabungan Haji Arafah di Bank Muamalat Sidoarjo selama ini hampir tidak menemui suatu hambatan yang berarti,akan tetapi ada hal yang dapat dijadikan permasalahan yaitu :

1. Nasabah tabungan Haji arafah harus menunggu terlalu lama ketika melakukan pelunasan ONH (Ongkos Naik Haji) dikarenakan harus menunggu terlebih dahulu keluarnya kurs,kurs baru keluar saat jam 11.00 WIB ke atas,sedangkan antrian nasabah sudah menunggu mulai jam 8.00 WIB,hal ini yang menyebabkan antrian panjang dan bahkan bisa mengganggu transaksi nasabah yang lain.

Solusi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat atas hambatan tersebut adalah

1. Pihak dari Bank Muamalat mengkonfirmasi kepada nasabah yang akan melunasi Tabungan Haji Arafah untuk menyarankan agar datang ke kantor Bank Muamalat Sidoarjo di atas jam 10.00 WIB dan biasanya ada pihak dari bag.operasional Bank Muamalat cab.Darmo yang ikut membantu melayani pelunasan Haji.

5.2 **Saran**

Dengan adanya permasalahan di Bank Muamalat Sidoarjo dalam Prosedur Pelaksanaan Tabungan Haji tersebut maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Menyediakan ruangan tersendiri untuk Nasabah yang akan melakukan pelunasan haji,sehingga ada penambahan sumber daya manusia yang di ambil dari kantor cabang Bank Muamalat lain untuk bisa menangani pelunasan Haji tersebut.dengan demikian,proses pelunasan Haji nasabah tidak akan mengganggu transaksi nasabah yang lain dan tidak membuat antrian yang lebih panjang.
2. Satpam sebagai pihak yang memiliki tugas untuk mengatur antrian nasabah disini harus bisa lebih cekatan untuk mengatur nasabah yang hendak melakukan transaksi,menanyakan secara jelas apa tujuan nasabah datang ke Bank agar bisa lebih di bedakan nasabah yang melakukan pelunasan haji atau tidak.
3. Bahwa lebih tepatnya kurs keluar pada jam 9.00 WIB karena jika kurs keluar pada jam 11.00 akan mengganggu atau menghambat transaksi valas terlebih lagi pelunasan haji dengan menggunakan valas atau seharusnya

ada pembenahan koneksi yang digunakan dalam artian bisa saja kurs telat keluar karena koneksi jaringan yang kurang lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Danupranata Gita. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Salemba Empat

Darmawi Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara

<http://financedetik.com//> , diakses pada tanggal 04 Desember 2013 jam 21.04.

<http://muamalatbank.com//>

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : raja grafindo persada

_____. 2012. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Tim dosen STIE Perbanas Surabaya. *Modul Laboratorium Bank*. STIE Perbanas Surabaya 2013

Machmud Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta : Erlangga

Ramanta dite, Innes. *Wawancara Personal di Bank Muamalat kantor Sidoarjo*. kh Hasyim., 21 & 22 Desember 2013.

Syafril. *Wawancara Personal di Bank Muamalat kantor Rungkut*, 21 & 22 Desember 2013.

Salman R Kautsar. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK*.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Surat Edaran 10/14/DPbS 2008 Romawi II

Usanti p Trisadini dan Abd Shomad.2012.*Transaksi Bank Syariah*.Jakarta :
PT.Bumi aksara

Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2008

Peraturan Bank Indonesia NO.9/7/PB1/2007

Peraturan Bank Indonesia Pasal 2 10/16/PBI/2008 Ayat (1) – (3)